



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jl. Udayana No 11 Singaraja Bali, Telp. (0362) 22570-25375

Laman: <http://www.undiksha.co.id>.

---

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR ~~1674~~/UN.48/DK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN KONSENTRASI  
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

- Menimbang : a Bahwa minat mahasiswa untuk mengikuti studi lanjut semakin meningkat, dan tenaga professional Pendidikan Bahasa semakin diperlukan pada era global saat ini;
- b. Bahwa, Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha dipandang mampu menyelenggarakan pendidikan konsentrasi;
- c. Bahwa, untuk maksud tersebut perlu dibentuk konsentrasi baru pada program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 5 Peraturan Presiden RI No 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
- 7 Kepmendiknas Nomor 23/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- Memperhatikan 1 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 192/KPT/I/2015 tentang pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Program Doktor, Program Studi Pendidikan Bahasa Program Doktor, dan Program Studi Pendidikan Dasar Program Doktor Pada Universitas Pendidikan Ganesha.
- 2 Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Cq Direktur Akademik Depdiknas RI Nomor 2472/D2.2/2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Kewenangan untuk menandatangani surat keputusan pembentukan konsentrasi.